

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN MALALAK

KABUPATEN AGAM

TAHUN 2025



KECAMATAN MALALAK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Malalak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 Rencana Strategis Kecamatan Malalak Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Malalak Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Malalak. Kinerja Kecamatan Malalak diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Malalak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Malalak, Januari 2026

Camat



ULYA SATARI S.STP, M.Si
Penata Tk. I/II.d
NIP 19920917 201507 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Malalak. Kinerja Kecamatan Malalak diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025.


Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan.

Malalak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Malalak, Januari 2026

Camat



ULYA SATAR, S.STP, M.Si
Penata Tk. I/II.d
NIP 19920917 201507 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
B. Realisasi Anggaran	31
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Malalak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.


Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Malalak Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022, yang dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat digambarkan pada Bagan dibawah ini



Gambar 1. Struktur Organisasi Kec. Malalak

Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan dapat dijabarkan sebagaimana dibawah ini :

CAMAT



Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Meliputi

- Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
- Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati

- Sinergitas dengan perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- Sinergitas dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal yang terkait Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
- Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan

- Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait
- Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan kepada Bupati

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan tugas yang diimpahkan oleh Bupati

SEKRETARIS



Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, urusan keuangan dan pelaporan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



- Penyusunan rencana program kerja dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian
- pengelolaan usulan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai ;
- pengelolaan urusan mutasi, cuti, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan pemberhentian dan pensiun pegawai ;
- pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian kedisiplinan dan evaluasi kinerja aratur
- fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen terkait ketatalaksanaan ;

- penyiapan bahan dalam rangka penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan ;
- pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan ;
- pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- pengelolaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol ;
- penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit ;

- penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik daerah ;
- penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor ;
- penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN



- Melakukan penyusunan rencana/program seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan;
- Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- Penyusunan rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

- Pelaporan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terkait dengan non perizinan atau terkait kewenangan lain yang dilimpahkan
- Pelaksanaan koordinasi/ sinergitas dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas umum

- Pengekoordinasian pendataan, pemetaan dan pengecekan data / dokumen penerbitan surat peengakuan hak atas tanah dan penyelesaian penyelesaian pertanahan sesuai dengan kewenangan kecamatan;
- Pengekoordinasi pelaksanaan penyusunan dan laporan survey masyarakat;
- Penyiapan bahan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN



- penyusunan rencana/program seksi Ketertarikan dan Ketertiban Umum;
- melakukan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan harmonisasi hubungan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan peundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Pelaporan pelaksanaan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan
- Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi dan Pengekoordinasi kegiatan pembinaan yang dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- Pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- Pelaksanaan pembinaan kurukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal ; regional dan nasional;
- Pelaksanaan Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengekoordinasian penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
- Penyiapan bahan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan ; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI



- Melaksanakan penyusunan rencana/program kerja seksi pemberdayaan Masyarakat Nagari
- Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan/program Pendidikan dan pelatihan generasimuda, keolahragaan, kebidayaan, kepramukaan serta peran Wanita
- Menganalisis pembinaan dan pengawasan kegiatan program Kesehatan Masyarakat dan keluarga berencana
- Pelaksanaan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Nagari dan Kecamatan

- Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas Lembaga
- Melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan perekonomian Masyarakat
- Melaksanakan pembinaan, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi dan kelompok Masyarakat dan pengembangan Lembaga keuangan mikro per Nagari serta penetapan unit pengaduan Masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

- Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna
- Melakukan pemberdayaan dan pembinaan kesejahteraan keluarga dan fasilitasi bagi tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, posyandu dan peningkatan peran Wanita menuju keluarga sehat Sejahtera
- Pengekoordinasian penanganan masalah social di wilayah Kecamatan
- Penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan fungsi lai yang diberikan oleh atasan

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN NAGARI



- Fasilitasi penyusunan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Nagari
- Fasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari
- Fasilitasi pelaksanaan tugas wali Nagari dan perangkat Nagari
- Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan wali Nagari
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsibadan permusyawaratan Nagari

- Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Nagari
- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Nagari
- Fasilitasi penetapanLokasi Pembangunan KawasanNagari
- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembagakemasyarakatan
- Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif

- Fasilitasi Kerjasamaantar Nagari dan Kerjasama Nagaridengan pihak ketiga
- Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Nagari serta penetapan dan penegasan batas Nagari
- Pengekoordinasian pelaksanaan Pembangunan Kawasan Nagari di wilayahKecamatan
- Penyiapan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada seksi pembinaan pemerintahan Nagari
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Malalak periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
2. Masih adanya Nagari yang belum membuat perencanaan dan pelaporan tepat waktu;
3. Masih adanya ketidaksesuaian APBNagari dengan RPJMNagari;
4. Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Malalak periode 2021-2026 Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai;
2. Kemampuan SDM belum optimal;
3. Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal;
4. Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBNagari dengan RPJMNagari;
5. Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Malalak ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Agam Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

D. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Malalak Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Rencana Strategis Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Malalak Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Malalak Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026. dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Malalak Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Malalak Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun. Di dalam Renja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Malalak mengacu pada Misi ke-I, yaitu :

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani”

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Malalak Kabupaten Agam sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Malalak Kabupaten Agam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat di Kecamatan (%)	85%	85,5%	86%	87%	89%	89%
		1.Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	85%	86%	87%	90%	93%	98%
		2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	85%	85,5%	86%	87%	89%	89%
		3.Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang Difasilitasi	85%	86%	87%	90%	93%	98%
		4.Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	-	-	71	73	75	78

Sumber : Renstra Kecamatan Malalak periode 2021-2026

1. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Malalak Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	81%	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah Masyarakat penerima layanan yang puas/ jumlah masyarakat yang menerima layanan keseluruhannya X 100%	Kuisisioner
1.		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi trantib yang difasilitasi/jumlah kegiatan koordinasi seluruhnya X 100 %	Trantib
2.		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100%	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan yang sesuai dengan SOP / Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Publik keseluruhannya X 100%	Pelayanan
3.		Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan	Jumlah Nagari yang melaksanakan kegiatan tepat waktu/Jumlah Nagari seluruhnya X 100%	Kantor Nagari
4.		Meningkatnya Tata kelola organisasi perangkat daerah	Penilaian SAKIP perangkat daerah	74	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Berdasarkan nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Kantor Camat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malalak Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Malalak Kabupaten Agam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Persen	81%
		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen	100%
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	Persen	100%
		Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	Persen	100%
		Meningkatnya Tata kelola organisasi perangkat daerah	Penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	74

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Malalak Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Malalak Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4**Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100
2	Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	100
3	Terselenggaranya koordinasi pemberdaaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	100
4	Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Malalak :

Tabel 2.5**Program dan Kegiatan Kecamatan Malalak Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	100 %	1.610.385.513
A.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan PD	100 %	995,078,428
A.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 %	280.222.020
A.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	194,621,480
A.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daeeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	32,655,000
B	Progran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi	100 %	24.439.625
B.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	100 %	24.439.625
C	Program Koordinasi dan Ketenteraman Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100 %	5.250.000
C.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	100 %	5.250.000
D	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100 %	36.400.000
D.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	36.400.000
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100 %	15.450.000
F.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi dan Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	100 %	15.450.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan November tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan terjadi perubahan dalam strategi yang

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100
2	Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantib terlaksana	100
3	Terselenggaranya koordinasi pemberdaaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	100
4	Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan
Kecamatan Malalak Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	90 %	1,610,383,513
A.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan PD	100 %	1,205,801,512
A.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	100 %	207,258,151
A.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	136,262,000
A.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daeeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	25,710,000

B	Progran Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat kecamatan yang difasilitasi	100 %	24,439,625
B.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan dikecamatan yang dikoordinasikan	100 %	24.439.625
C	Program Koordinasi dan Ketentraman Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi.	100 %	5.250.000
C.1	Koordinasi Upaya Peneyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan trantibum yang dikoordinasikan	100 %	5.250.000
D	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi.	100 %	36.400.000
D.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	36.400.000
F	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi.	100 %	15.450.000
F.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi dan Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	100 %	15.450.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025(setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Malalak Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Malalak Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malalak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Malalak Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Malalak Kabupaten Agam tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Malalak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian % (6/5*100)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan	81%	85,19%	105,57%	Sangat Tinggi	Kusioner IKM
2		Terselenggaranya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantibum yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Kasi Trantib
3		Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Kasi Tapempel, Kasi Kessos dan Kasi Pendapatan dan Penerimaan

4		Terselenggaranya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Kasi Tapemmpel dan kasi PPMN
5		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74	67,10	92,67%	Tinggi	Seluruh Kasi dan Kasubbag

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja utama diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator pertama merupakan Indikator Kinerja Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan ini tercapai 105,53% dengan kategori sangat tinggi dikarenakan ada sebab pendukung diantaranya:

- a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan;
- b. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
- c. Pelayanan di Kecamatan lebih banyak bersifat fasilitasi dan rekomendasi sehingga prosedurnya lebih mudah.

Adapun faktor penghambatnya adalah :

- a. Kurangnya personil petugas pelayanan di Kecamatan.
- b. Tidak lengkapnya sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan.

2. Indikator kedua yaitu Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi, sasaran ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya

- a. Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bundo Kanduang, MUI dan LKAAM.
- b. Terjalinnnya koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimca dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah di Kecamatan Malalak.

3. Indikator ketiga yaitu Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi, sasaran ini tercapai

- 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori tinggi dikarenakan adanya beberapa pendukung diantaranya :
- a. Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait berupa kegiatan Kegiatan PKK, kegiatan Nagari Madani dan kegiatan PHBN.
4. Indikator keempat yaitu Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi, sasaran ini tercapai 100% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat tinggi dikarenakan ada beberapa pendukung :
- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 4 nagari se kecamatan Malalak
 - b. Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu
 - c. Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu.
 - d. Terlaksananya pelaporan keuangan nagari setiap bulannya yang didukung oleh Perencanaan kegiatan yang baik dari nagari dan kecamatan sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan. Dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan nagari dengan adanya Tim Rekonsiliasi dan Tim Koordinasi yang ada di Kecamatan senantiasa melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari sehingga hampir semua nagari bisa menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan nagari tepat waktu.
 - e. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
5. Indikator kelima yaitu Nilai SAKIP perangkat daerah terealisasi 92,67% dengan target 74 terealisasi 67,10 dengan kategori tinggi.
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan	75	76,7	102%	81	85,19	105,53%
2.	Meningkatnya koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	87%	92%	105%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi	86%	84,59%	98,30%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	87%	100%	114%	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	68,85	69,15	102%	74	67,10	92,67%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Malalak Kabupaten Agam periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7=5/6*100
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan	102%	105%	89%	119,13%
2	Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	105%	100%	100%	105%
3	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi	98,3%	100%	100%	102.3%
4	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Nagari	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawawan pemerintahan nagari yang difasilitasi	114%	100%	100%	114%
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102%	92%	100%	92,67%

Berdasarkan tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 105%.
2. Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 102%.
3. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerinahan nagari yang difasilitasi mengalami tingkat kemajuan 114%.
4. Persentase perangkat daerah berdasarkan Nilai Sakip mengalami tingkat kemajuan 92,67%.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		Indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan	81	85,14	105%	Kurangnya sumber daya aparat kecamatan dan nagari dalam memberikan pelayanan public yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal	Perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM
		Meningkatnya koordinasi, keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi trantibum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	100%	100%	100%	Lambatnya peran fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah nagari dan kecamatan	Meningkatkan koordinasi secara berjenjang sehingga usulan yang disampaikan bisa terealisasi
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang difasilitasi	100%	100%	100%	Kurangnya sumber daya aparat kecamatan dan nagari dalam memberikan pelayanan public yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal serta kurangnya koordinasi antara kecamatan dan nagari	Perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dan meningkatkan koordinasi antar kecamatan dan nagari
		Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang difasilitasi	100%	100%	100%	Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 4 nagari Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu, Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu. Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan	Perlunya pendampingan dan koordinasi dengan nagari
		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Penilaian SAKIP perangkat daerah	74	67.10	92,67%	-	-

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada sasaran meningkatnya koordinasi, keamanan, dan ketertiban umum masih lambatya peran fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah nagari dan kecamatan sehingga perlu dilakukan koordinasi secara berjenjang sehingga usulan yang disampaikan bisa terealisasi.

2. Pada sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public masih kurangnya sumber daya aparat kecamatan dan nagari dalam memberikan pelayanan public yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal serta kurangnya koordinasi antara kecamatan dan nagari sehingga perlunya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dan meningkatkan koordinasi antar kecamatan dan nagari.
3. Pada sasaran meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan aset nagari sebanyak 4 nagari Tersusunnya LKPJ Nagari tepat waktu, Terlaksananya RKP Nagari tepat waktu. Terlaksananya pelaporan keuangan nagari tepat waktu setiap bulannya. Terlaksananya kegiatan Musrenbang

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	Meningkatnya koordinasi keamanan dan ketertiban umum	100	100	100	5,250,000	4,300,000	81,90	950,000
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100	24,439,625	17,506,300	71.63	6,933,325
3.	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	100	100	100	15,450,000	11,905,000	77.05	3,545,000
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	74	67,10	97,67	1,610,383,513	1,504,465,748	93.41	120,511,290

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa dari empat indikator kinerja telah tercapai target, bila dibandingkan dengan anggaran dan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebanyak Rp. 120,511,290,- hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya menyatukan kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga muncul efisiensi dan terjadinya defisit anggaran sehingga tidak semua kegiatan bisa dibayarkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dan pemerintahan umum yang difasilitasi	100	Program ketentraman dan ketertiban Umum	100	100	Menunjang
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang difasilitasi	100	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayaann publik	100	100	Menunjang
3	Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawawa n pemerintahan nagari yang difasilitasi	100	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	Menunjang
4	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	92	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ Kota	92	92	Menunjang

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa keberhasilan program/ kegiatan sangat menunjang pencapaian indikatot kinerja.

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan capaian program 92% (menunjang).
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan capaian program 100% (menunjang).
- c. Program Koordinator Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian program 100% (menunjang).
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian program 100 (menunjang).
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan capaian program 100% (menunjang).

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	1,691,923,138	1,571,411,848	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,205,801,512	1,155,865,096	95 %
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207,258,151	190,897,500	92 %
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,351,850	-	0 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,262,000	134,730,473	98%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,710,000	22,972,679	89%
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24,439,625	17,506,300	71%
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24,439,625	17,506,300	71%
III	Program Koordinasi dan Ketentraman Umum	5,250,000	4,300,000	81%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5,250,000	4,300,000	81%

IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	36,400,000	33,234,800	91 %
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	36,400,000	33,234,800	91 %
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,450,000	11,905,000	77 %
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,450,000	11,905,000	77 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Malalak Kabupaten Agam menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 105,35% (kategori baik).
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik).
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik).
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,03% (kategori baik).


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1,691,923,138,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1,571,411,848,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar Rp. 1,571,411,848,- dan nilai efisiensi anggaran sebesar Rp. 120,511,290,- atau 92.51%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Malalak Kabupaten Agam kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Malalak, Januari 2026

Camat



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Kecamatan Malalak

ULYA SATAR, S.STP, M.Si
Penata Tk. I/II.d
NIP 19920917 201507 2 001